

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM KAMPUNG UNGGULAN DI KOTA SURABAYA (STUDI KASUS KAMPUNG KUE DI RUNGKUT LOR GANG II, KELURAHAN KALI RUNGKUT, KECAMATAN RUNGKUT, KOTA SURABAYA)

Sanyen Pasaribu

S1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum

Universitas Negeri Surabaya

sanyenpasaribu16040674005@mhs.unesa.ac.id

Galih Wahyu Pradana, S.AP., M.Si

S1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum

Universitas Negeri Surabaya

galihpradana@unesa.ac.id

Abstrak

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya yang dilakukan pemerintah untuk melepaskan masyarakat dari jeratan kemiskinan dan keterbelakangan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Upaya pemberdayaan dapat ditempuh melalui berbagai macam cara salah satunya dengan pembinaan kampung yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Kampung Kue yang berlokasi di Rungkut Lor Gang II Kelurahan Kali Rungkut merupakan kampung yang dipilih oleh Disperdagin Surabaya untuk diberi pembinaan. Hal ini dikarenakan kampung kue memiliki potensi untuk dikembangkan yang dapat dilihat dari karakteristik masyarakatnya yang kebanyakan menggantungkan kehidupannya dengan berjualan kue. Mereka sudah memiliki usaha kue turun-temurun dari orang tuanya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan proses pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pengolahan kue di Kampung Kue pada program Kampung Unggulan binaan Disperdagin Surabaya. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus pada penelitian ini adalah proses pemberdayaan masyarakat menurut (Suharto, 2010) yang meliputi pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan dan pemeliharaan. Dalam menentukan subyek penelitian menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, triangulasi data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan pengrajin kue di Kampung Kue Rungkut Lor Gang II, Kelurahan Kali Rungkut, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya apabila dilihat dari aspek proses pemungkinan menunjukkan adanya pemberian bantuan alat-alat dalam proses pembuatan kue, proses penguatan yakni diberikan pelatihan keterampilan dan manajemen pembukuan namun partisipasi dari para pengrajin kue masih cukup minim, proses perlindungan berupa pemberian legalitas usaha, HAKI dan pemberian label halal, namun masih sedikit para pengrajin kue yang memilikinya dikarenakan para pengrajin kue ada yang berpandangan bahwa legalitas usaha, HAKI dan pemberian label halal tidak dibutuhkan dan alasan kesibukan, proses penyokongan yakni diadakannya pameran di sejumlah Mall Surabaya, proses pemeliharaan adalah membantu mencari pasar penjualan bagi para pengrajin kue. Sehingga peneliti memberikan saran yaitu perlu diberikan sosialisasi terus menerus untuk masyarakat terkait pentingnya memiliki legalitas usaha, HAKI dan pemberian label halal, membuat terobosan baru guna meningkatkan partisipasi para pengrajin kue dalam pelatihan maupun keterampilan dalam pembuatan kue, mengatasi permasalahan bahan pokok pembuatan kue yang cenderung tidak stabil yang berdampak pada meruginya para pengrajin kue dan perlu diciptakannya inovasi pemasaran kue secara online yang dapat diakses masyarakat luas.

Kata Kunci: Proses, Pemberdayaan Masyarakat, Kampung Kue

Abstract

Community empowerment is the government's way to throw off people from poverty and backwardness in order to improve people's prosperity. Empowerment can be pursued in many ways, one of them by building a village that has potential to be developed. Kampung Kue located in Rungkut Lor Gang II, Kali Rungkut village is a village chosen by Disperdagin Surabaya to be given empowerment. This is because Kampung Kue has potential to be developed that can be seen from the characteristics of the community that mostly depend their lives by selling cakes. They already have cake business hereditary from their

parents. The purpose of this research is to describe the process of community empowerment through cake processing activities in Kampung Kue on the featured village program by Disperdagin Surabaya. This research used descriptive research with a qualitative approach. The focus on this research is the process of community empowerment according to (Suharto, 2010) which includes the possibility, strengthening, protection, advocacy and maintenance. In determining the subject of research using purposive sampling and snowball sampling technique. Data collection techniques through interviews, observations, and documentation. Data analysis techniques are conducted with data collection, data reduction, data presentation, data triangulation and conclusion drawing. The results showed that the empowerment of cake craftsmen in Kampung Kue Rungkut Lor Gang II, Kali Rungkut village, Rungkut Sub District, Surabaya City when viewed from the possible process, government provides for making cake tools. The strengthening process is carried out by providing skills and bookkeeping management training but the cake craftsmen participation is still minimal. The protection process is carried out by giving business legality, HAKI and halal labeling but still few cake craftsmen who have it because the craftsmen sighted that business legality, HAKI and halal labeling are not needed and busy reason. The advocacy process is carried out by exhibition in Surabaya mall. And the maintenance process is carried out by finding for a sales market for cake craftsmen. So that researchers provide advice, namely that they need to be given continuous socialization to the community regarding the importance of having business legality, HAKI and halal labeling, create new innovations to improve the participation of cake craftsmen in training and skills in baking, determine the price of pastry making materials that tend to be unstable, to avoid harm to the cake craftsmen and need to create online cake marketing innovations that are accessible to the wider community.

Keywords: Process, Community Empowerment, Kampung Kue

PENDAHULUAN

Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya merupakan upaya strategis dalam menciptakan perubahan sosial secara terencana dalam proses pembangunan yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam proses pelaksanaannya, pemberdayaan diharapkan mampu memberikan pembelajaran terhadap masyarakat agar mampu secara mandiri melaksanakan tugas-tugas kehidupan demi tercapainya kualitas hidup yang lebih baik. Dengan demikian, proses tersebut harus melibatkan peran aktif dari masyarakat itu sendiri secara bertahap, terus-menerus dan berkelanjutan. Mengingat era saat ini, sudah sepantasnya menjadikan masyarakat sebagai bagian dari aktor pembangunan. Aktor pembangunan berarti adanya partisipasi aktif dari masyarakat untuk mewujudkan keberhasilan suatu pembangunan yang bermuara pada tercapainya kesejahteraan masyarakat. Hal ini dikarenakan, salah satu prasyarat utama untuk mencapai kesuksesan keberlanjutan pembangunan adalah adanya partisipasi masyarakat luas dalam pengambilan keputusan (Kolbasov, 1992).

(Aziz, 2005) menerangkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses dimana masyarakat, khususnya yang kurang memiliki akses ke sumber daya pembangunan, didorong untuk meningkatkan kemandiriannya dengan cara bekerjasama dalam kelompok formal maupun informal untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam mengembangkan prikehidupan mereka. Dari pernyataan tersebut dapat

diketahui bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan bagian dari proses dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pemberdayaan masyarakat tentunya memiliki tujuan yang ingin dicapai. Seperti yang disebutkan oleh (Eger, Miller, & Scarles, 2018) bahwa “pemberdayaan bertujuan menciptakan masyarakat yang berdaya mandiri, mampu dan kuat agar dapat bertanggungjawab atas kehidupan mereka masing-masing”. (Tukiman, Rosida, & Andarini, 2018) juga menjelaskan “pemberdayaan bertujuan menghilangkan ketidakberdayaan, menumbuhkan kekuatan dan memandirikan masyarakat”.

Sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia sekaligus sebagai negara kategori berkembang, Indonesia sangat rentan terhadap masalah kemiskinan. Untuk memerangi masalah kemiskinan pemberdayaan masyarakat dianggap mampu mengangkat derajat hidup orang banyak menuju kesejahteraan. Sehingga mulai dari pemerintahan-pemerintahan sebelumnya mengeluarkan terobosan-terobosan pengentasan masalah kemiskinan yang berorientasi khusus menggunakan strategi pemberdayaan masyarakat, diantaranya pada era pemerintahan Suharto (1967-1998) terdapat program pengembangan kecamatan, program dalam rangka menanggulangi dampak krisis ekonomi, program pengembangan sarana desa tertinggal dan program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir. Pada era Habibie (1998-1999) terdapat program padat karya. Kemudian pada era Abdurrahman Wahid (2000-2001), pemerintah menyediakan program pengembangan budaya usaha masyarakat miskin. Lebih lanjut di era Megawati

(2001-2004) terdapat program subsidi bunga untuk program kredit usaha mikro. Akan tetapi, program-program tersebut belum cukup mampu menjadi jawaban terhadap solusi pengentasan masalah kemiskinan pada saat itu. Hal tersebut dikarenakan pelaksanaan program-program tersebut berjalan sendiri-sendiri menurut kebijakan departemen yang bersangkutan, tidak terintegrasi, parsial dan sektoral. (Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, 2020).

Padahal seperti yang telah disebutkan sebelumnya, keberhasilan pemberdayaan sangat tergantung dari peran aktif dari masyarakat itu sendiri. Senada dengan pendapat (Fitri, 2019) dalam penelitiannya bahwa “peran aktif dari masyarakat menjadi elemen penting dalam strategi pemberdayaan dan pembangunan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dengan alasan partisipasi masyarakat membantu memobilisasi sumber daya lokal, mengorganisir dan membuka tenaga, kearifan, dan kreativitas masyarakat serta sebagai upaya identifikasi dini terhadap kebutuhan masyarakat. Maka tidak heran, dari hasil program yang dijalankan oleh pemerintah-pemerintah sebelumnya tidak menunjukkan respon positif terhadap penurunan angka kemiskinan pada saat itu. Berdasarkan catatan BPS, pada tahun 1998 tepatnya pada pemerintahan terakhir presiden Suharto angka kemiskinan di Indonesia mencapai 49, 50 juta jiwa, bahkan hingga era kepemimpinan presiden Megawati angka kemiskinan di Indonesia masih bertengger di angka 38, 39 juta jiwa. (Badan Pusat Statistik, Maret, 2019)

Berkaca dari kegagalan-kegagalan program pengentasan masalah kemiskinan dari pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, memasuki era Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya diluncurkan program pengentasan masalah kemiskinan yang lebih komprehensif yakni Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang dipertahankan hingga era Jokowi Widodo saat ini, yang dikukuhkan pada 30 April 2007 di Silam di Kota Palu, Sulawesi Tengah berupa fasilitas pemberdayaan masyarakat, pendampingan dan pelatihan. Program PNPM Mandiri sendiri merupakan pengembangan program-program pengentasan masalah kemiskinan dari pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. PNPM Mandiri digagas menjadi payung koordinasi dari program-program penanggulangan kemiskinan dari berbagai departemen yang ada pada saat itu, yang bertujuan menciptakan pola pengaturan yang sistematis. Selain itu, melalui PNPM Mandiri dirumuskan kembali mekanisme usaha pengentasan masalah kemiskinan dengan melibatkan unsur masyarakat yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Dengan pembangunan yang partisipatif, kemandirian masyarakat dan kesadaran kritis dapat ditumbuhkan sehingga mereka menjadi subjek bukan

obyek dalam upaya pengentasan masalah kemiskinan (Utomo, Priyo & Prihatin, 2018)

Dari hasil pelaksanaan program PNPM Mandiri dalam pengentasan masalah kemiskinan di Indonesia, angka kemiskinan berangsur-angsur menurun setiap tahunnya. Berdasarkan catatan BPS, pada bulan maret tahun 2019 jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 25.14 juta jiwa (9.14%). Angka ini menurun 0.53 juta jiwa dibandingkan bulan september tahun 2018. (Badan Pusat Statistik, Maret, 2019). Data ini merupakan catatan kemiskinan terendah selama kurun waktu 21 tahun terakhir. Akan tetapi, meskipun angka kemiskinan menunjukkan penurunan, upaya-upaya dari berbagai pihak dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat masih diperlukan.

Masalah kemiskinan juga menyebar diberbagai wilayah Indonesia, salah satunya di Provinsi Jawa Timur. Pada bulan september tahun 2019, jumlah penduduk miskin di Jawa Timur tercatat sebesar 4.056.000 jiwa atau sekitar 10.20%. Angka tersebut mengalami penurunan sebesar 56.000 jiwa dibandingkan bulan maret tahun 2019 (Badan pusat statistik, 2019). Maka tidak dapat dipungkiri, kota-kota besar di Provinsi Jawa Timur juga tak luput dari masalah kemiskinan. Salah satunya adalah kota Surabaya yang merupakan kota metropolitan kedua di Indonesia. Berdasarkan catatan BPS pada tahun 2019, jumlah penduduk miskin di Surabaya tercatat sebesar 130.550 jiwa atau sekitar 4,51%. (Badan Pusat Statistik, 2019). Tingginya angka kemiskinan di kota Surabaya mengharuskan Pemerintah Kota Surabaya mencari solusi pengentasan masalah kemiskinan yang lebih progresif. Belum lagi perpindahan penduduk yang cukup tinggi dari desa ke kota Surabaya menambah permasalahan yang sudah ada. Strategi dari Pemerintah Kota Surabaya dengan penyediaan lapangan kerja atau bantuan keluarga miskin belum cukup mampu untuk membebaskan masyarakat dari jeratan kemiskinan atau mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Seperti yang dijelaskan (Sulistiyani, 2004) “masalah kemiskinan menyangkut persoalan ketidakberdayaan (*powerless*) dan kerentanan (*Vulnerability*) dalam mewujudkan kesejahteraan yang berakibat pada ketidakmampuan mengakses peluang kerja, akses terhadap pasar dan ketergantungan hidup yang akhirnya terefleksi dalam budaya kemiskinan”. Penjabaran tersebut menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa permasalahan kemiskinan berkaitan erat dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang diukur melalui keberdayaan masyarakat itu sendiri. Hal ini senada dengan pendapat (Solano Lara, Fernández Crispín, & López Téllez, 2018) yang menyebutkan “kesejahteraan masyarakat bergantung pada tingkat keberdayaan masyarakat itu sendiri, jika hal

tersebut tidak terpenuhi ini cukup membuktikan salah satu indikator permasalahan kemiskinan sedang terjadi.

Program pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia melalui PNPM Mandiri guna mengatasi masalah kemiskinan juga dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Namun program pemberdayaan yang diusung sedikit berbeda dengan program PNPM gagasan Pemerintah Indonesia. Pemerintah Kota Surabaya memberdayakan masyarakat miskin melalui pembinaan kampung yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Perdagangan Kota Surabaya dalam proses pemberdayaan di kota Surabaya diwujudkan melalui program kampung unggulan. Program kampung unggulan sendiri dibentuk pada tahun 2010, yang pada awal terbentuknya hanya terdiri atas 10 kampung unggulan yakni kampung jahit di Pucangan, Kecamatan Gubeng, kampung bordir di Kedung Baru, Kecamatan Rungkut, kampung keripik tempe di Sukomanunggal, Kecamatan Sukomanunggal, kampung handycraft di Wonorejo, Kecamatan Tegal Sari, kampung paving di Pakal, Kecamatan Pakal, kampung sepatu di Tambak Osowilangun, Kecamatan Benowo, kampung kue di Penjaringan Sari, Kecamatan Rungkut, kampung tas di Gadukan, Kecamatan Krembangan, kampung tempe di Tenggilis Mejoyo, kampung kerupuk di Gunung Anyar, Kecamatan Gunung Anyar (Disperdagin Surabaya, 2019).

Pada Tahun 2012, Dinas Perdagangan Kota Surabaya memilih kembali kampung yang memiliki potensi untuk dikembangkan melalui program kampung unggulan untuk diberi pemberdayaan. Salah satunya adalah Kampung Kue di Rungkut Lor Gang II, Kelurahan Kali Rungkut, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya. Seperti yang diketahui, Kampung Kue merupakan kampung yang terletak di Kelurahan Kali Rungkut dengan kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Kelurahan Kali Rungkut sendiri merupakan kelurahan yang terletak di Kecamatan Rungkut yang terdiri atas 6 kelurahan yakni Kelurahan Kedung Baruk, Rungkut Kidul, Wonorejo, Medokan Ayu, Penjaringan Sari, dan Kali Rungkut. Berdasarkan data BPS pada tahun 2018, Kelurahan Kali Rungkut merupakan kelurahan dengan jumlah penduduk terbanyak kedua di Kecamatan Rungkut dengan jumlah total penduduk sebesar 23.659 jiwa. Sementara untuk posisi teratas dengan jumlah penduduk terbanyak di Kecamatan Rungkut adalah Kelurahan Medokan Ayu dengan total jumlah penduduk sebesar 26.802 jiwa. (Badan Pusat Statistik, 2019)

Program Pemerintah Kota Surabaya dalam memberdayakan masyarakat melalui Dinas Perdagangan menggagas program kampung unggulan, salah satunya dilaksanakan melalui kerjasama dengan PT. Telkom, Universitas-universitas, PGN, dan PT. Bogasari Baking

Center Surabaya untuk membantu para pengrajin kue. Program ini nantinya memberdayakan masyarakat khususnya para pengrajin kue untuk menambah keterampilan dan meningkatkan kualitas SDM masyarakat Kampung Kue melalui pelatihan dan bantuan yang disediakan pemerintah, supaya para pengrajin kue lebih memiliki penghasilan yang cukup dari hasil penjualan kue guna memenuhi kebutuhan hidup mereka

Kampung Kue yang berlokasi di Rungkut Lor Gang II, Kelurahan Kali Rungkut ini merupakan kampung yang kebanyakan masyarakatnya menggantungkan kehidupannya dengan cara berjualan kue. Mereka sudah memiliki usaha kue secara turun-temurun dari orang tuanya. Sebelum dibentuk secara sah pada tahun 2005 oleh Choirul Mahpuduah yang merupakan pendiri Kampung Kue, Kampung Kue hanyalah kumpulan pengrajin kue tanpa koordinasi dan dilakukan secara sendiri-sendiri, sehingga tidak menunjukkan kemajuan dan bersifat konstan bagi kehidupan para pengrajin kue. Kehadiran Ibu Choirul dengan mengajak para pengrajin kue bekerja sama akhirnya menjadikan kampung tersebut terkoordinasi dengan cukup baik, mulai dari modal usaha, produksi kue hingga pemasaran, meskipun secara keseluruhan hal tersebut dilakukan dengan cara tradisional dan otodidak.

Dinas Perdagangan Kota Surabaya melakukan pemberdayaan di Rungkut Lor Gang II, Kelurahan Kali Rungkut tepatnya di Kampung Kue dalam upaya memberdayakan pengrajin kue. Hal ini dikarenakan, pengrajin kue masih menghadapi berbagai permasalahan dalam memproduksi kue. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti, pengrajin kue di Rungkut Lor Gang II, Kelurahan Kali Rungkut, Kecamatan Rungkut Kota Surabaya perlu untuk diberikan bantuan oleh pemerintah untuk memudahkan proses produksi kue karena masih kurang memadainya sarana dan prasarana seperti mesin penggilingan kue dan oven. Karena apabila proses menghaluskan kue dikerjakan secara manual tentu memperlambat proses produksi dan sama halnya dengan pemanggangan kue yang juga dilakukan secara manual. Selain itu, masih perlunya diberikan pelatihan dalam memproduksi kue yang lebih berkualitas baik dari segi varian rasa, bentuk, jenis dan daya tahan kue. Hal tersebut diungkapkan oleh Bu Fitrotul Chosniah selaku sekretaris Kampung Kue :

“sebagian besar masalah yang dihadapi pengrajin kue disini terkait ketersediaan alat-alat produksi kue mbak, seperti mesin penggilingan kue dan oven. Alat ini sangat berpengaruh bagi kami dalam memproduksi jumlah kue, kalau dilakukan secara manual ya jumlah produksi kuenya juga terbatas. Kalau menggunakan mesin

kami pasti sangat terbantu. Selain itu, masalah yang kami hadapi adalah masih kurang pengetahuan dalam memproduksi kue yang lebih berkualitas baik itu dari segi varian rasa, bentuk dan jenis kue serta ketahanannya. Makanya kue-kue yang kami jual hanya kue kering dan kue basah yang ketahanannya rata-rata satu hari.” (wawancara pada tanggal 18 Januari 2020, pukul 11.00 WIB)

Selanjutnya mengenai legalitas usaha pengrajin kue. Dari total 65 pengrajin kue, hanya terdapat 19 pengrajin kue yang memiliki legalitas usaha (SIUP dan PIRT), HAKI, dan label. Kesibukan dalam memproduksi kue dan merasa tidak memerlukan legalitas usaha menjadi alasan tidak diurusnya legalitas usaha yang disediakan oleh Disperdagin Kota Surabaya secara gratis. Dalam hasil wawancara dengan Bu Choirul Mahpuduah selaku Ketua Kampung Kue menuturkan:

“Sejauh ini yang sudah memiliki legalitas usaha sebanyak 19 dari 65 pengrajin kue. Legalitas usaha ini memang sangat penting untuk mempertahankan eksistensi usaha para pengrajin kue mbak. Tapi karena banyak masyarakat yang tidak tanggap terhadap instruksi dari Disperdagin untuk memenuhi dokumen persyaratan legalitas akhirnya usaha mereka begitu, tanpa legalitas. Alasan kesibukan dan ada juga sebagian masyarakat yang merasa legalitas itu tidak penting bagi usahanya karena hanya menjual olahan kue basah dan kering yang biasa dijual di pasar-pasar, di sekolah, di warung. Jadi banyak pengrajin kue malas mengurusnya” (wawancara pada tanggal 18 Januari 2020, pukul 13.00 WIB)

Selanjutnya masalah yang dihadapi adalah masalah kelangkaan bahan baku dan harga bahan baku dasar pembuatan kue seperti gula dan telur yang cenderung tidak stabil sehingga para pengrajin kue kerap kali merugi dan mengalami penurunan pendapatan. Hal ini dituturkan dalam wawancara dengan Ibu Latifah selaku pengrajin kue, yaitu:

“Hambatan yang paling sering kita hadapi itu harga bahan pokok pembuatan kue yang sering naik mbak. Kalau bahan pokoknya mahal kayak gula sama telur pasti kami merugi, karena harga jual kue kami tetap sama meskipun bahan pokok naik atau tidak. Ya akhirnya kami rugi sendiri dan gak ada pendapatan”

(wawancara pada tanggal 18 Januari 2020, pukul 15.00 WIB)

Dengan adanya permasalahan pengrajin kue yang ada, pemerintah memberikan bantuan kepada para pengrajin kue seperti penggilingan kue dan oven. Selain itu memberikan pelatihan bagi para pengrajin kue. Dan juga membantu perijinan legalitas usaha bagi para pengrajin kue.

Sebagai wujud keseriusan Pemerintah Kota Surabaya dalam menyukseskan program kampung unggulan, Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Perdagangan menyiapkan tenaga pendamping sebagai motivator, fasilitator dan penghubung antara kampung unggulan dengan Dinas Perdagangan Kota Surabaya. Selain itu, Disperdagin juga mengikutsertakan masing-masing kampung unggulan yang memenuhi syarat dalam pameran dagang dan akses promosi gratis di berbagai tempat seperti sentra mall, sentra siola, bandara, dan pelabuhan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kampung Unggulan di Kota Surabaya (Studi Kasus Kampung Kue di Rungkut Lor Gang II, Kelurahan Kali Rungkut, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya)”**.

METODE

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan fokus dalam penelitian ini adalah proses pemberdayaan masyarakat menurut (Suharto, 2010) yaitu pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan dan pemeliharaan. Sementara untuk penentuan sumber data dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling* yang diikuti dengan teknik *snowball sampling* dalam menentukan responden. Adapun teknik dalam pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian pemberdayaan masyarakat melalui program kampung unggulan di Kota Surabaya (studi kasus kampung kue di Rungkut Lor Gang II, Kelurahan Kali Rungkut, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya) dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan model interaktif menurut (Miles dan Huberman, 2015) yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, triangulasi data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh dari lapangan, maka dapat dilakukan deskripsi Proses Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kampung Unggulan di Kota Surabaya (Studi Kasus Kampung Kue di Rungkut Lor Gang II, Kelurahan Kali Rungkut, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya) dengan

menggunakan teori (Suharto, 2010) yang terdiri atas pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan dan pemeliharaan. Berikut merupakan uraian proses tersebut:

1. Pemungkinan

Proses Pemungkinan merupakan upaya menciptakan suasana lingkungan usaha yang nyaman, kondusif dan strategis yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang lebih optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat berkembangnya potensi masyarakat. Seperti yang dijelaskan (Constantino, 2017) bahwa “pemberdayaan adalah suatu proses pembangunan yang partisipatif, dimana individu dan kelompok yang terpinggirkan atau tertindas mendapatkan kontrol yang lebih besar atas kehidupan dan lingkungan mereka, memperoleh sumber daya dan memenuhi hak dasar, dan mencapai tujuan hidup yang berkualitas”.

Dari hasil wawancara peneliti, proses pemungkinan yang dilakukan Dinas Perdagangan Kota Surabaya terhadap pengrajin kue adalah dengan memberikan bantuan gula dan telur karena harga gula dan telur cenderung mahal dan tidak stabil bahkan seringkali terjadi kelangkaan. Hal ini diupayakan untuk menjamin para pengrajin kue tetap produktif memproduksi kue dan menghindari kerugian dan turunnya pendapatan para pengrajin kue. Akan tetapi, berdasarkan temuan peneliti di lapangan, para pengrajin kue masih sering mengalami lonjakan harga bahan baku gula dan telur yang cenderung mahal.

Lagipula, bantuan yang disediakan Disperdagin rata-rata diberikan hanya pada saat menjelang hari raya besar saja. Sementara para pengrajin kue membutuhkan bahan baku gula dan telur setiap harinya. Tentu saja hal ini mengakibatkan turunnya pendapatan para pengrajin kue, bahkan kerap kali merugi. Disamping itu, para pengrajin kue tidak memiliki kapasitas untuk menaikkan harga jual produk kue mereka ditengah kenaikan harga bahan baku. Jika hal tersebut dilakukan akibatnya adalah turunnya daya beli pelanggan secara signifikan. Sehingga yang terjadi adalah, para pengrajin kue hanya bisa pasrah dengan hasil penjualan produk mereka baik itu untung atau rugi. Mereka akhirnya berpandangan bahwa hal tersebut bagian dari resiko selama Disperdagin tidak mengambil langkah progresif yang pro terhadap para pengrajin kue. Dari temuan ini, dapat disimpulkan bahwa bantuan gula dan telur setiap menjelang hari raya besar dari Disperdagin belum mampu menyelesaikan masalah harga bahan baku gula dan telur yang cenderung mahal dan langka untuk diakses para pengrajin kue.

Selain itu, Dinas Perdagangan Kota Surabaya juga menyediakan fasilitas berupa alat-alat dalam menunjang pembuatan kue seperti bantuan gas elpiji, oven, mixer dan mesin penggilingan kue. Pemberian bantuan fasilitas tersebut dilakukan Disperdagin melalui mitra dengan pihak-pihak tertentu sebagai penyedia fasilitas yang dimaksud. Hal ini sejalan dengan pendapat (Ismail, F., Akhmad N, S., & A. Rachim, 2016) yang menyebutkan “sejatinya prinsip pemberdayaan haruslah dengan cara kerjasama dan koordinasi seluruh unsur struktur *stakeholders* berdasarkan kemitraan. Adapun pihak-pihak tersebut adalah Perusahaan Gas Negara (PGN), PT. Bogasari Baking Center Surabaya, dan Institut Teknologi Sepuluh November (ITS).

Dalam pemenuhan bantuan gas elpiji, Disperdagin bekerjasama dengan Perusahaan Gas Negara (PGN) agar pengrajin kue di Kampung Kue dapat mengakses gas elpiji dengan harga yang relatif murah dan terjangkau. Seperti yang diketahui ketersediaan gas elpiji merupakan salah satu hal krusial dalam menunjang proses pembuatan kue. Sementara itu, untuk penyediaan alat-alat produksi kue, Disperdagin menggaet PT. Bogasari Baking Center Surabaya yang memberikan bantuan berupa oven, mixer dan mesin penggilingan untuk menunjang aktifitas produksi kue di Kampung Kue. Untuk menjamin alat-alat produksi tersebut tetap bisa beroperasi dengan baik, Disperdagin juga menggaet Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) sebagai tempat perbaikan alat-alat produksi tersebut jika terjadi kerusakan secara gratis.

Upaya pemeliharaan lainnya yang dilakukan Dinas Perdagangan Kota Surabaya dalam menciptakan lingkungan yang nyaman bagi para pengrajin kue dan konsumen, Disperdagin juga meminta PT. Bogasari Baking Center Surabaya melakukan renovasi pada Gapura Kampung Kue yang telah usang. Lalu menghias tembok-tembok dan sepanjang jalan di Rungkut Lor Gang II, Kelurahan Kali Rungkut dengan dicat warna-warni bergambar. Tidak berhenti sampai disitu saja, PT. Bogasari Baking Center Surabaya juga membantu menyumbangkan buku variasi resep pembuatan kue untuk perpustakaan kampung yang dinamai Taman Belajar Masyarakat bentukan pengrajin kue setempat. Taman Belajar Masyarakat ini terbuka untuk khalayak ramai. Sehingga Kampung Kue menjadi tempat strategis dalam kegiatan kuliner sambil belajar. Hal ini senada dengan pendapat (Mardikanto & Soebito, 2013) yang menyebutkan tujuan pemberdayaan adalah adanya perbaikan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat yang diimbangi dengan pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik.

Berdasarkan temuan peneliti dilapangan, bantuan-bantuan yang disediakan oleh pemerintah dengan menggaet PGN, PT. Bogasari Baking Center Kota Surabaya dan ITS sangat membantu bagi pengrajin kue dalam memproduksi kue. Selain itu, pengrajin kue juga sangat bersyukur tempat mereka tidak hanya menjadi tempat jual beli kue melainkan juga tempat wisata edukasi kue. Bahkan para konsumen Kampung Kue merasa termanjakan dengan adanya perpustakaan kampung kue, para konsumen dapat belajar tentang kampung kue dan juga dapat belajar proses pembuatan kue. Akan tetapi dalam proses pemungkinan yang dilakukan Disperdagin Surabaya tidak sepenuhnya mengcover secara keseluruhan kebutuhan para pengrajin kue, khususnya terkait akses Gas Elpiji yang disediakan PGN dan alat-alat pembuatan kue seperti oven, mixer dan mesin penggilingan kue. Fasilitas tersebut hanya terbatas untuk pengrajin kue yang memiliki minimal legalitas usaha saja. Sehingga banyak diantara pengrajin kue yang merasa dianak tirikan oleh Disperdagin. Bahkan hingga saat ini, terkait fasilitas yang disediakan Disperdagin Surabaya masih menuai polemik dari pengrajin kue dengan alasan ketidakadilan dalam penyediaan fasilitas.

2. Penguatan

Proses penguatan diartikan sebagai memperkuat pengetahuan dan kemampuan para pengrajin kue dalam memecahkan masalah guna memenuhi kebutuhan mereka. Proses penguatan yang dilakukan Dinas Perdagangan adalah dengan pemberian pelatihan pembuatan kue bagi para pengrajin kue. Pelatihan ini diberikan untuk meningkatkan kapasitas para pengrajin kue dalam menghasilkan produk kue yang memiliki kualitas rasa, bentuk, jenis dan nilai jual yang lebih tinggi serta mampu menyentuh pasar mulai dari masyarakat golongan bawah, menengah hingga golongan atas. Seperti yang dijelaskan (Wesa & Suryono, 2014) “dengan adanya pelatihan dapat meningkatkan SDM, membangkitkan semangat untuk berwirausaha sehingga membantu meningkatkan ekonomi keluarga. Diperkuat pendapat (Nawangsari, 2017) dalam hasil penelitiannya menyebutkan bahwa “pelatihan mampu meningkatkan keahlian masyarakat dalam pengelolaan suatu usaha”.

Adapun upaya yang ditempuh Dinas Perdagangan adalah dengan cara mempertemukan para pengrajin kue dengan pengusaha-pengusaha supermarket seperti Bogasari, Sakinah, Bonet, dan Papaya sebagai aktor yang memberikan pelatihan dan keterampilan. Segala bentuk alat dan bahan pembuatan kue juga difasilitasi langsung dari pengusaha-pengusaha supermarket tersebut. Fasilitas pelatihan tersebut dapat dinikmati

oleh seluruh pengrajin kue secara gratis. Para pengrajin kue hanya diperlukan berpartisipasi dan menyiapkan diri dalam menerima pengetahuan baru dalam memproduksi kue.

Selain itu, fasilitas pelatihan yang disediakan Dinas Perdagangan bagi para pengrajin kue adalah dengan pemberian pelatihan manajemen pembukuan langsung dari Dinas Perdagangan Kota Surabaya. Manajemen pembukuan ini diberikan supaya para pengrajin kue dapat memperhitungkan pemasukan dan pengeluaran dalam produksi kue yang dilakukan oleh masing-masing pengrajin kue. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh (Ismail, F., Akhmad N, S., & A. Rachim, 2016) menjelaskan bahwa “pelatihan manajemen pembukuan bertujuan untuk memberikan informasi dan materi model pencatatan keuangan untuk mengelola antara modal usaha dan kebutuhan sehari-hari serta mengetahui detail keuntungan atau kerugian selama menjalankan usahanya”.

Akan tetapi, dari hasil observasi dan wawancara peneliti, fasilitas pelatihan yang disediakan oleh Dinas Perdagangan Kota Surabaya bagi pengrajin kue, masih terdapat kendala berupa kurangnya partisipasi pengrajin kue dalam kegiatan pelatihan tersebut. Hal ini dikarenakan kebanyakan pengrajin kue disibukkan dengan pesanan kue yang tidak berhenti setiap harinya. Alasan lainnya dikarenakan, beberapa pengrajin kue sudah merasa cukup dengan kue-kue yang diproduksi selama ini yakni, kue basah dan kue kering, sehingga pelatihan tersebut dirasa tidak perlu. Kemudian, alasan yang paling menonjol adalah malas untuk berpartisipasi karena para pengrajin kue sudah memiliki pelanggan tetap atas hasil produksi kue-kue mereka. Jadi fasilitas pelatihan dirasa pengrajin kue tidak terlalu signifikan untuk saat ini. Sehingga ketika ada pelatihan dari Dinas Perdagangan Kota Surabaya yang mengikuti pelatihan hanya orang-orang tertentu saja dan tetap orang yang sama. Padahal pelatihan ini sangat penting dalam menciptakan kue yang lebih berkualitas. Tentu saja ini mencederai upaya dalam proses pemberdayaan. Seperti yang dikemukakan (Zuliyah, 2010) meski berbagai upaya pemberdayaan masyarakat dilakukan tanpa didukung kemampuan dan kemauan untuk maju menjadi masyarakat yang mandiri akan kurang bermanfaat, sehingga bantuan ekonomis saja tidak cukup. Jika bantuan tersebut habis, maka kegiatan tersebut akan terhenti.

Tidak bisa dipungkiri, bagi pengrajin kue yang tekun mengikuti pelatihan yang disediakan Dinas Perdagangan Kota Surabaya memungkinkan mereka memproduksi kue dengan cita rasa, bentuk, dan varian yang lebih berkualitas. Seperti Fried Peanut, Almond Crispy, Sagu Keju Apricot, Crislov, Kacang Tree-G,

Diah Cookies, dan masih banyak lagi. Produk-produk kue tersebut sudah terdaftar dalam *icon* oleh-oleh khas Surabaya. Disamping itu, produk kue tersebut juga terdaftar dalam menu oleh-oleh di Pesawat Citilink Indonesia. Bahkan produk kue tersebut telah diekspor ke luar negeri seperti Singapura. Lebih lanjut, beberapa kue tersebut juga mendapat *Voucher* dari *Facebook* senilai USD 1000 untuk mengiklankan produk para pengrajin kue dilaman *Facebook*. Bahkan dari hasil pelatihan tersebut menghantarkan pengrajin kue sebagai salah satu penerima penghargaan *Best of the Best* kategori *Home Industry* dalam *Awarding Pahlawan Ekonomi* pada 01 Desember 2019 yang dimenangkan oleh Ibu Choirul dengan merk dagang UD. Pawon Kue. Tentu saja dengan pencapaian-pencapaian tersebut berdampak positif bagi para pengrajin kue. Hal ini sejalan dengan tujuan pemberdayaan yang dikemukakan (Mardikanto & Soebito, 2013) yaitu dengan adanya pemberdayaan akan terjadi perbaikan bisnis yang dapat meningkatkan pendapatan, selain itu mampu memperbaiki pendapatan dalam keluarga dan masyarakat

Upaya penguatan lain yang dilakukan Disperdagin Surabaya adalah dengan mempromosikan produk kue dari Kampung Kue kepada masyarakat domestik maupun mancanegara. Hal ini ditempuh Dinas Perdagangan dengan cara, menggunakan konsumsi kegiatan seluruh kantor dinas yang ada di Surabaya dari Kampung Kue. Selain itu, setiap kegiatan kunjungan pemerintah Kota Surabaya dihimbau membawa produk-produk kue dari Kampung Kue untuk diperkenalkan ke kota ataupun daerah yang akan dikunjungi. Kemudian, setiap mahasiswa asing yang melakukan *student exchange* di Kota Surabaya juga diwajibkan untuk mengunjungi dan belajar terkait proses produksi kue di Kampung Kue. Ini merupakan upaya terus-menerus yang dilakukan Dinas Perdagangan untuk memperkenalkan Kampung Kue kepada khalayak ramai.

3. Perlindungan

Proses perlindungan dapat diartikan sebagai upaya melindungi kelompok lemah dari kelompok kuat untuk menghindari persaingan usaha yang tidak sehat sekaligus sebagai upaya untuk menghindarkan kelompok lemah dari ketertindasan kelompok-kelompok yang kuat guna menghapus segala bentuk diskriminasi. Bentuk perlindungan yang diberikan Dinas Perdagangan bertujuan agar para pengrajin kue lebih diakui dan terlindungi dalam menjalankan tugas-tugas kehidupan mereka.

Adapun upaya perlindungan yang ditempuh Disperdagin Surabaya kepada pengrajin kue yakni

dengan memberikan legalitas usaha (SIUP dan PIRT), HAKI, dan label halal. Bentuk perlindungan berupa legalitas usaha (SIUP dan PIRT) dan HAKI bertujuan untuk menjaga eksistensi usaha pengrajin kue dan melindungi dari kemungkinan plagiat oleh orang lain. Sementara itu, bentuk perlindungan dengan memberikan label halal dalam kemasan produk para pengrajin kue bertujuan untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat luas atas produk kue yang mereka hasilkan.

Dari hasil observasi dan wawancara peneliti, pengrajin kue sangat senang dan merasa terlindungi. Karena dengan adanya Legalitas usaha (SIUP dan PIRT), HAKI dan label halal yang disediakan oleh Dinas Perdagangan Kota Surabaya, pengrajin kue bisa bersaing dengan pengusaha-pengusaha kue yang ada di Surabaya. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan dijadikannya beberapa kue dari Kampung Kue sebagai oleh-oleh khas kota Surabaya. Bahkan, Perlindungan yang disediakan Dinas Perdagangan juga menambah kepercayaan publik atas hasil produk kue mereka. Hal tersebut didasarkan temuan peneliti lapangan, bahwa para konsumen Kampung Kue Rungkut Lor Gang II lebih menyarankan untuk membeli kue dari Kampung Kue. Hal tersebut didasarkan pada kualitas rasa dan harga yang lebih terjangkau dibandingkan kampung kue lainnya yang ada di Kota Surabaya.

Akan tetapi, Kampung Kue masih memiliki permasalahan terkait kepemilikan legalitas usaha diantara para pengrajin kue. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti, dari total 65 pengrajin kue hanya terdapat 19 pengrajin kue saja yang memiliki legalitas usaha (SIUP dan PIRT), HAKI dan label halal di Kampung Kue Rungkut Lor Gang II, Kelurahan Kali Rungkut. Hal ini dikarenakan banyak masyarakat yang tidak tanggap terhadap instruksi Dinas Perdagangan dalam memenuhi dokumen persyaratan guna mendapatkan legalitas usaha (SIUP dan PIRT), HAKI dan label halal. Disamping itu, alasan kesibukan dalam menyelesaikan pesanan kue mengakibatkan tidak punya cukup waktu untuk mendatangi kantor dinas perdagangan. Selain itu, tidak semua pengrajin kue merasa membutuhkan legalitas usaha (SIUP dan PIRT), HAKI dan label halal. Hal ini dikarenakan, kebanyakan pengrajin kue memiliki segmen pasar menengah ke bawah, dan rata-rata pelanggan mereka adalah orang-orang yang berjualan kue di pasar, di sekolah dan di warung sehingga legalitas usaha (SIUP dan PIRT), HAKI dan label halal tidak diperlukan. Dari sini dapat dilihat bahwa kesadaran pengrajin kue tentang pentingnya legalitas usaha masih sangat minim.

Permasalahan tersebut tentunya mempengaruhi tingkat keberhasilan pemberdayaan yang dilakukan oleh Disperdagin, sehingga perlu dilakukan sosialisasi terkait pentingnya program pemberdayaan yang meliputi persyaratan maupun kegiatan yang didalamnya. Hal ini sesuai dengan pendapat (Hadiyanti, 2011) bahwa sosialisasi terkait program pemberdayaan pada masyarakat diperlukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, pentingnya mengikuti kegiatan-kegiatan maupun persyaratan yang dimuat dalam program pemberdayaan sangat menentukan dampak program bagi masyarakat dan keberhasilan dari program pemberdayaan yang dilaksanakan.

4. Penyokongan

Proses penyokongan diartikan sebagai pemberian bimbingan dan dukungan kepada masyarakat supaya lebih mampu menjalankan tugas-tugas kehidupan mereka. Pada aspek penyokongan, Dinas Perdagangan Kota Surabaya memberikan dukungan kepada pengrajin kue dengan cara menyediakan tempat pemasaran secara gratis bagi para pengrajin kue seperti di sentra mall, sentra siola, pelabuhan dan juga bandara. Selain itu, Dinas Perdagangan juga membuka akses promosi gratis bagi para pengrajin kue disejumlah Mall Surabaya seperti Tunjungan Plaza, Pusat Grosir Surabaya, City of Tomorrow dan Jembatan Merah Plaza. Kegiatan pameran ini dilakukan agar produk kue dari Kampung Kue lebih dikenal dan diminati oleh masyarakat Indonesia.

Disamping itu, Dinas Perdagangan juga mencari tempat pemasaran pada kantin-kantin yang ada di rumah sakit seperti RS. DR. Sutomo dan RS. Muhammadiyah Pucang Surabaya. Selain itu, juga bekerjasama dengan hotel-hotel yang ada di Kota Surabaya. Dukungan lain yang disediakan Dinas Perdagangan untuk menjamin keberlangsungan usaha para pengrajin kue adalah dengan menyediakan pinjaman modal usaha melalui kerjasama dengan PT. Telkom. Pinjaman modal usaha yang disediakan PT. Telkom terhadap para pengrajin kue ramah cicilan sehingga tidak memberatkan para pengrajin kue. Selaras dengan pendapat (Wahyuni, 2018) yang menyebutkan “pemberian kredit modal usaha kepada masyarakat merupakan pemberian daya kepada mereka untuk bisa berkembang mencapai kemandirian yaitu mampu membangun dirinya dalam meningkatkan kualitas kehidupannya melalui potensi yang dimiliki.

Selain itu, Disperdagin juga memberikan tenaga pendamping untuk membantu para pengrajin kue dalam memenuhi segala kebutuhan para pengrajin kue.

Berdasarkan observasi dan wawancara peneliti di lapangan, keberadaan tenaga pendamping sangat membantu bagi para pengrajin kue. Hal ini dikarenakan tenaga pendamping sangat berperan dalam penyediaan alat-alat produksi kue, mencari aktor yang dapat memberikan pelatihan pembuatan kue dan membuka akses pasar penjualan ke berbagai pihak, sekaligus membantu dalam pengurusan dokumen legalitas usaha (SIUP dan PIRT), HAKI serta label halal. Akan tetapi dalam pengurusan dokumen ini hanya terbatas pada pengumpulan persyaratan dokumen legalitas usaha (SIUP dan PIRT), HAKI serta label halal yang telah lengkap lalu diserahkan ke kantor Dinas Perdagangan Kota Surabaya. Peran tenaga pendamping tersebut selaras dengan pendapat (Saugi, 2015) yang menyebutkan dalam proses pendampingan diperlukan tenaga pendamping yang mampu berperan sebagai fasilitator, komunikator, dinamisator dan membimbing masyarakat dilapangan bukan mengurui kegiatan yang ada dilapangan. (Ife, J. & Tesoriero, 2008) juga menambahkan bahwa tenaga pendamping bertujuan untuk membantu masyarakat menemukan potensi mereka untuk meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik.

Akan tetapi, dalam akses pameran gratis, akses promosi gratis dan akses pinjaman modal usaha terdapat pembatasan oleh Dinas Perdagangan Kota Surabaya. Akses pameran gratis, promosi gratis dan akses modal usaha dari PT. Telkom tersebut hanyalah pengrajin kue yang memenuhi kualifikasi produk kue yang ditetapkan oleh Dinas Perdagangan Kota Surabaya. Kualifikasi produk kue tersebut dinilai berdasarkan rasa, bentuk, kemasan dan legalitas (SIUP dan PIRT), HAKI serta label halal. Untuk sistem penilaian kualifikasi produk kue ini sendiri, pihak Dinas Perdagangan Kota Surabaya mendatangkan langsung pihak-pihak yang ahli dibidang ini.

Selama penelitian dilapangan terkait proses penyokongan yang dilakukan Disperdagin Surabaya, peneliti menemukan suatu hal yang menarik. Dimana pengrajin kue menganggap akses pameran dan promosi gratis tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap penjualan produk kue mereka. Hal ini dikarenakan para pengrajin kue di Kampung Kue telah memiliki pelanggan tetap, sehingga kue yang diproduksi setiap harinya tidak perlu dicemaskan tidak laku. Karena kue-kue tersebut akan habis diborong para konsumen. Selain itu, daya tarik serta *branding* Kampung Kue yang sudah sangat melekat bagi para konsumen khususnya masyarakat Surabaya menjadikan produk-produk kue mereka selalu habis terjual. Ditambah kepercayaan konsumen yang begitu

tinggi terhadap produk kue dari Kampung Kue telah menarik konsumen dari berbagai kalangan untuk berbelanja kue disana.

Memang tidak dapat dipungkiri, proses penyokongan dengan pembatasan akses kredit modal yang disediakan Disperdagin Surabaya hasil kerjasama dengan PT. Telkom cukup menghambat bagi para pengrajin kue yang ingin menambah produk olahan kue, akibat terhalang keterbatasan modal. Sehingga para pengrajin kue berharap untuk kedepan, Disperdagin Surabaya juga membukakan akses kredit modal bagi para pengrajin kue yang tidak memenuhi kualifikasi akses kredit modal sebagai bentuk keadilan dalam proses pemberdayaan.

5. Pemeliharaan

Aspek pemeliharaan dalam proses pemberdayaan dapat diartikan sebagai suatu upaya dalam menjamin keseimbangan dan keselarasan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan untuk berusaha. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti, upaya pemeliharaan yang dilakukan Dinas Perdagangan adalah dengan mempromosikan semua produk pengrajin kue dari Kampung Kue di Aplikasi e-local market inovasi dari Dinas Perdagangan. Lewat aplikasi ini, produk kue dari Kampung Kue dapat lebih dikenal oleh masyarakat luas. Akan tetapi, terdapat kelemahan dari aplikasi e-local market tersebut. Proses transaksi kue pada aplikasi tersebut hanya dapat digunakan oleh kantor-kantor dinas yang ada di Kota Surabaya. Artinya, seluruh masyarakat Indonesia bisa masuk ke aplikasi tersebut, akan tetapi yang memiliki akses untuk bertransaksi hanya terbatas pada kantor-kantor dinas yang ada di Kota Surabaya.

Selain itu, upaya pemeliharaan yang dilakukan Dinas Perdagangan Kota Surabaya adalah dengan melakukan pembagian pasar bagi pengrajin kue untuk memberikan kesempatan berusaha yang lebih menyeluruh. Adapun pasar yang dimaksud seperti rumah sakit, hotel-hotel, sentra-sentra dan juga pusat perbelanjaan..

Untuk mengukur tingkat keberhasilan program pemberdayaan yang dilaksanakan Disperdagin dan menjaga keberlangsungan pengembangan Kampung Kue lebih maju, Dinas Perdagangan Kota Surabaya melakukan monitoring dan evaluasi dengan para pengrajin kue. Monitoring dan evaluasi ini diadakan setiap 2 minggu sekali. Pertemuan ini ditujukan untuk menjamin keselarasan dan keadilan terkait kebutuhan bagi setiap pengrajin kue yang ada di Rungkut Lor Gang II, Kelurahan Kali Rungkut. Menurut seperti yang dijelaskan (Hadiyanti, 2011) monitoring dan evaluasi program pemberdayaan merupakan kegiatan

yang sangat penting dilaksanakan untuk mengukur keberhasilan program pemberdayaan masyarakat, karena dengan adanya evaluasi, dapat diketahui sejauhmana efektivitas dan efisiensi program pemberdayaan terhadap proses, pencapaian dan dampak dari pelaksanaan program pemberdayaan. Adapun aspek-aspek yang dimonitoring dan dievaluasi oleh Disperdagin dalam program kampung unggulan mencakup komponen konteks, input, proses dan output.

PENUTUP

KESIMPULAN

Dari hasil analisis mengenai pemberdayaan pengrajin kue di Kampung Kue Rungkut Lor Gang II, Kelurahan Kali Rungkut, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya oleh Disperdagin Surabaya yang telah dipaparkan sebelumnya, Dapat ditarik kesimpulan bahwa proses pemberdayaan yang dilakukan Disperdagin Surabaya dilihat dari lima pendekatan pemberdayaan masyarakat yakni pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan.

Pada proses pemungkinan, upaya yang ditempuh oleh Disperdagin Surabaya adalah dengan memberikan bantuan bahan dasar pembuatan kue yakni gula dan telur pada saat menjelang hari raya besar nasional. Selain itu, Disperdagin juga memberikan fasilitas alat-alat produksi kue. Sementara untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dan strategis juga dilakukan dengan menghias tembok-tembok dan jalanan dengan cat warna-warni bergambar di sepanjang jalan Rungkut Lor Gang II. Selain itu, Kampung Kue juga dimaksimalkan sebagai kampung wisata kue berbasis edukasi yang terbuka untuk khalayak ramai dan ramah pembeli. Akan tetapi bantuan yang disediakan Disperdagin berupa gula dan telur pada saat menjelang hari raya besar nasional tidak cukup mampu menekan kerugian dan penurunan pendapatan para pengrajin kue yang kerap kali terjadi akibat masalah harga yang belum terselesaikan hingga saat ini. Mengingat para pengrajin kue memproduksi kue setiap hari, sehingga mereka sangat membutuhkan produk dasar pembuatan kue setiap hari bukan hanya pada hari raya besar nasional saja.

Sementara pada proses penguatan, upaya yang dilakukan Disperdagin Surabaya adalah memberikan pelatihan keterampilan pembuatan kue dan manajemen pembukuan. Upaya penguatan lainnya ditempuh dengan mempromosikan produk kue dari Kampung Kue terhadap masyarakat domestik maupun mancanegara. Maka tidak heran melalui proses penguatan ini memungkinkan pengrajin kue memproduksi kue dengan cita rasa, bentuk, dan varian yang lebih berkualitas. Seperti Fried Peanut, Almond Crispy, Sagu Keju Apricot, Crislov, Kacang

Tree-G, Diah Cookies yang tidak kalah saing dengan produk-produk kue terkenal lainnya. Bahkan produk-produk kue tersebut sudah terdaftar dalam icon oleh-oleh khas Surabaya. Disamping itu, produk kue tersebut juga terdaftar dalam menu oleh-oleh di Pesawat Citilink Indonesia. Selain itu, produk kue tersebut telah diekspor ke luar negeri seperti Singapura. Lebih lanjut, beberapa kue tersebut juga mendapat Voucher dari Facebook senilai USD 1000 untuk mengiklankan produk para pengrajin kue dilaman Facebook. Bahkan dari hasil pelatihan tersebut menghantarkan pengrajin kue sebagai salah satu penerima penghargaan Best of the Best kategori Home Industry dalam Awarding Pahlawan Ekonomi. Akan tetapi, pada proses penguatan ini masih terdapat kendala dari pihak pengrajin kue berupa peran aktif yang cukup minim ketika diadakan kegiatan pelatihan dan manajemen pembukuan oleh Disperdagin.

Pada proses perlindungan, Disperdagin Surabaya memberikan legalitas usaha (SIUP dan PIRT), HAKI, dan label halal. Akan tetapi dari total 65 pengrajin kue, hanya terdapat 19 pengrajin kue saja yang memiliki legalitas (SIUP dan PIRT), HAKI, dan label halal. Hal ini dikarenakan alasan-alasan kesibukan dalam memenuhi pesanan kue sehingga mereka tidak punya cukup waktu untuk memenuhi dokumen persyaratan yang diminta Disperdagin melalui tenaga pendamping dan tidak semua pengrajin kue merasa membutuhkan legalitas usaha (SIUP dan PIRT), HAKI dan label halal mengingat segmen pasar mereka kebanyakan golongan menengah ke bawah

Pada proses penyokongan, Dinas Perdagangan Kota Surabaya memberikan dukungan melalui kegiatan pameran yang dilakukan di sentra mall, sentra siola, pelabuhan dan bandara. Dinas Perdagangan juga menyediakan tenaga pendamping untuk membantu para pengrajin kue. Tenaga pendamping berperan dalam penyediaan alat-alat produksi kue, mencari aktor yang dapat memberikan pelatihan pembuatan kue dan membuka akses pasar penjualan ke berbagai pihak, sekaligus membantu dalam pengurusan dokumen legalitas usaha (SIUP dan PIRT), HAKI serta label halal. Akan tetapi dalam pengurusan dokumen ini hanya terbatas pada pengumpulan persyaratan dokumen legalitas usaha (SIUP dan PIRT), HAKI serta label halal yang telah lengkap lalu diserahkan ke kantor Dinas Perdagangan Kota Surabaya. Artinya, ketika pengrajin kue tidak memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan yang diminta Disperdagin melalui tenaga pendamping, maka tenaga pendamping tidak bisa melakukan apapun terkait kepemilikan legalitas para pengrajin kue itu sendiri. Sebagai akibatnya, proses pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Disperdagin tidak dapat berjalan maksimal.

Selain itu, upaya penyokongan lain yang dilakukan Dinas Perdagangan adalah dengan bekerjasama dengan kantin-kantin pada rumah sakit seperti RS. DR. Sutomo dan RS. Muhammadiyah Pucang Surabaya, juga bekerjasama dengan hotel-hotel yang ada di Kota Surabaya. Akan tetapi, dalam akses pameran gratis dan akses promosi gratis ini hanya diberikan kepada pengrajin kue yang memenuhi kualifikasi yang ditetapkan oleh Dinas Perdagangan Kota Surabaya. Kualifikasi tersebut dinilai berdasarkan rasa, bentuk, kemasan dan legalitas usaha (SIUP dan PIRT), HAKI serta label halal dari produk kue yang dinilai secara langsung oleh ahli dibidang ini.

Proses pemeliharaan yang dilakukan Dinas Perdagangan Kota Surabaya yaitu mempromosikan semua produk pengrajin kue dari Kampung Kue di Aplikasi e-local market inovasi dari Dinas Perdagangan. Disamping itu, Dinas Perdagangan juga memberikan pembagian pasar kepada pengrajin kue untuk memberikan kesempatan berusaha yang sama bagi tiap-tiap pengrajin kue. Selain itu, Dinas Perdagangan melalui tenaga pendamping juga melakukan monitoring dan evaluasi dengan para pengrajin kue. Monitoring dan evaluasi ini diadakan setiap 2 (dua) minggu sekali. Pertemuan ini ditujukan untuk menjamin keselarasan dan keadilan terkait kebutuhan bagi setiap pengrajin kue yang ada di Rungkut Lor Gang II, Kelurahan Kali Rungkut, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya.

Jadi, secara keseluruhan proses pemberdayaan yang dilaksanakan Disperdagin belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Kendala-kendala baik itu dari pihak Disperdagin maupun pengrajin kue itu sendiri mengakibatkan pemberdayaan yang dilaksanakan Disperdagin tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat dari proses pemungkinan dan penyokongan yang memuat pembatasan-pembatasan terhadap akses fasilitas promosi, akses pameran, akses fasilitas alat-alat pembuatan kue, dan akses modal menunjukkan bahwa pemberdayaan yang dilakukan Disperdagin kurang menyeluruh dan tidak mencerminkan keadilan terhadap para pengrajin kue. Hal ini dikarenakan fasilitas yang disediakan hanya diperuntukkan bagi pengrajin kue yang memenuhi persyaratan minimal memiliki legalitas usaha. Sedangkan bagi pengrajin kue yang tidak memenuhi persyaratan hanya mendapatkan pelatihan gratis dari Disperdagin. Akibatnya pengrajin kue yang tidak memiliki legalitas merasa ada yang dianak emaskan dan dianak tirikan, padahal kepemilikan legalitas usaha, HAKI, dan label halal sangat tergantung pada pasar penjualan para pengrajin kue itu sendiri. Disamping itu, solusi Disperdagin dengan memberikan bantuan bahan dasar pembuatan kue seperti gula dan telur pada saat menjelang hari raya nasional yang cenderung mahal dan

terjadi kelangkaan tidak cukup mampu menekan kerugian para pengrajin kue yang berakibat pada turunnya pendapatan pengrajin kue.

Sementara pada aspek penguatan, perlindungan dan pemeliharaan apabila dilihat dari upaya Disperdagin sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari tersedianya fasilitas pelatihan dan manajemen pembukuan secara gratis, penyediaan legalitas usaha (SIUP dan PIRT), HAKI, dan label halal serta mempromosikan seluruh produk kue di aplikasi e-local market untuk membantu pengrajin kue memiliki SDM yang lebih berkualitas dalam kegiatan memproduksi kue. Pencapaian-pencapaian para pengrajin kue yang patuh terhadap seluruh instruksi Disperdagin dalam proses pelaksanaan kegiatan pemberdayaan membuktikan bahwa aspek penguatan, perlindungan dan pemeliharaan sudah sesuai dengan tujuan pemberdayaan. Hanya saja perlu dilakukan optimalisasi untuk menggerakkan masyarakat untuk turut berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Disperdagin. Mengingat peran aktif dari pengrajin kue masih cukup minim. Harapannya dengan peran aktif serta kemauan mampu memenuhi hak dan kewajiban dari masing-masing pihak dapat mewujudkan pemberdayaan yang adil dan menyeluruh. Selain itu, peran aktif dari pengrajin kue juga akan sangat menentukan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan, karena melalui kegiatan pemberdayaan tentunya akan terbangun pola komunikasi yang lebih baik antara Disperdagin dengan pengrajin kue. Sehingga Disperdagin juga mampu mengarahkan pemberdayaan yang lebih menyeluruh atas pertimbangan klasifikasi kebutuhan tiap-tiap pengrajin kue agar tidak terkesan ada anak emas dan anak tiri dalam memperoleh fasilitas yang disediakan Disperdagin Surabaya dalam proses pemberdayaan melalui program kampung unggulan.

SARAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian diatas, peneliti menemukan beberapa saran yang dapat berguna dalam pemberdayaan pengrajin kue di Kampung Kue Rungkut Lor Gang II, kelurahan Kali Rungkut yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Surabaya kedepannya agar menjadi lebih baik, yaitu:

1. Perlu diberikan sosialisasi yang terus-menerus bagi pengrajin kue terkait pentingnya memiliki legalitas usaha (SIUP dan PIRT), HAKI dan pemberian label halal
2. Membuat terobosan baru seperti metodologi TREE (*Training for Rural Economic Empowerment*) oleh Departemen Skills and Employability ILO yang memastikan bahwa pelatihan dikaitkan dengan peluang ekonomi dan lapangan kerja guna

meningkatkan partisipasi para pengrajin kue dalam pelatihan maupun keterampilan dalam pembuatan kue,

3. Mengatasi permasalahan bahan pokok dasar pembuatan kue seperti gula dan telur yang cenderung mahal dan tidak stabil serta kerap kali melangka yang berdampak pada meruginya para pengrajin kue, dengan cara pemberian harga tetap dari distributor atau bulog terhadap pengrajin kue.
4. Perlu dilakukannya perbaikan pada aplikasi e-local market dalam pemasaran kue secara online yang dapat diakses masyarakat luas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penyusunan Artikel Ilmiah ini, penulis banyak menghadapi tantangan dan hambatan. Dengan bantuan dan motivasi dari berbagai pihak, tantangan dan hambatan tersebut dapat teratasi. Oleh Karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada pihak-pihak tersebut, diantaranya:

- a. Kedua Orang Tuaku, Mommy and Daddy. Terima kasih untuk segala cinta dan kasih sayang yang tiada tandingnya. Everytime i wanna give up, you always beside. You give me a real life. I'm so lucky to have you both as my parents. Maafkan aku yang pernah menghancurkan hati kalian. Itu bukan kemauanku, semua terjadi atas kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus telah mengijinkan aku terlahir sebagai anak Mommy and Daddy. I really appreciate your effort and love in bringing me up to be a better person.
- b. Bapak Galih Wahyu Pradana S.AP., M.Si. selaku dosen pembimbing dalam menyusun Artikel Ilmiah peneliti.
- c. Bapak Muhammad Farid Ma'ruf S.Sos., M.AP. dan Ibu Hj. Weni Rosdiana, S.Sos., M.AP. selaku dosen penguji peneliti.
- d. Para Dosen S1 Ilmu Administrasi Negara FISH UNESA.
- e. Bapak Eko Prasetyo selaku staf sekretariat Dinas Perdagangan Kota Surabaya, yang sudah bersedia memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti.
- f. Ibu Dwi Sriana Dwistuti bidang distribusi Dinas Perdagangan Kota Surabaya sekaligus sebagai tenaga pendamping toko kelontong dan modern Kota Surabaya yang selalu siap sedia peneliti hubungi.
- g. Bapak Bambang Linmas Disperdagin Kota Surabaya, yang selalu membantu peneliti selama di Kantor Dinas Perdagangan Kota Surabaya.
- h. Ibu Choirul Mahpuduah, Ibu Fitrotul Chosniah, Ibu Latifah, dan semua Ibu pengrajin kue Rungkut Lor Gang II yang sudah sangat baik, terbuka dan selalu bersedia peneliti repotkan.
- i. Para Konsumen Kampung Kue, khususnya Ibu Iin.

- j. Dan pihak-pihak lainnya yang tidak dapat peneliti sebut satu persatu yang memberi dukungan moral maupun material kepada peneliti sehingga penulisan artikel ilmiah ini dapat terselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, M. A. dkk. (2005). *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat: Paradigma Aksi Metodologi*. Yogyakarta: PT. LKIS Nusantara.
- Badan Pusat Statistik, Maret, I. (2019). STATISTIK Profil Kemiskinan di Indonesia, (56), 1–12.
- Badan pusat statistik. (2019). Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi 2007 - 2019.
- Badan Pusat Statistik. (2019). Berita Resmi Statistik. *Bps.Go.Id*, (27), 1–16.
- Constantino. (2017). Empowering Local People Through Community-based Resource Monitoring: A Comparison between Brazil and Namibia, dalam: Proses Pemberdayaan Masyarakat Desa Sitimulyo Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul Dalam Pembentukan Kelompok Pengelola Sampah Mandiri (KPS. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (Indonesian Journal of Community Engagement)*, 2(2), 146–162. <https://doi.org/10.22146/jpkm.27024>
- Disperdagin Surabaya. (2019). Kampung Binaan Dinas Perdagangan Kota Surabaya. Retrieved from www.surabaya.go.id
- Eger, C., Miller, G., & Scarles, C. (2018). Gender and capacity building: A multi-layered study of empowerment. *World Development*, 106, 207–219. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2018.01.024>
- Fitri, F. (2019). PENINGKATAN EKONOMI RUMAH TANGGA MELALUI PROGRAM TBM (TAMAN BELAJAR MASYARAKAT) DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI KAMPUNG KUE SURABAYA. *Jurnal Pendidikan Untuk Semua*, 5. Retrieved from <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jpls/index>
- Hadiyanti, P. (2011). Penerapan Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Keterampilan Produktif Di Pkbm Rawasari. *Jiv*, 6(2), 126–135. <https://doi.org/10.21009/jiv.0602.3>
- Ife, J. & Tesoriero, F. (2008). *Community development: alternatif pengembangan masyarakat di era globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ismail, F., Akhmad N, S., & A. Rachim, H. (2016). COMMUNITY EMPOWERMENT OF A SMALL BUSINESS GROUP (Case Study : Emping Melinjo Artisans By PT. Telekomunikasi, tbk In Desa Narimbang Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang). *AdBispreneur*, 1(2), 165–183. <https://doi.org/10.24198/adbispreneur.v1i2.10239>
- Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. (2020). Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri.
- Kolbasov, O. S. (1992). UN Conference on Environment and Development. *Izvestiya - Akademiya Nauk, Seriya Geograficheskaya*, 6(June), 47–54. <https://doi.org/10.4135/9781412971867.n128>
- Mardikanto & Soebito. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Miles dan Huberman. (2015). *Analisis Data Kualitatif, dalam: Metode Penelitian Kualitatif*, Sugiyono. Bandung: Alfabeta.
- Nawangsari, E. R. (2017). ANALISIS PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA USAHA MENENGAH KECIL DAN MIKRO (UMKM) (Studi di UMKM Pengrajin Batik Kampoeng Jetis dan Pengrajin Koperasi Intako Tanggulangin Sidoarjo). *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 1(1), 12. <https://doi.org/10.26740/jpsi.v1n1.p12-16>
- Saugi, W. & S. (2015). Pemberdayaan perempuan melalui pelatihan pengolahan bahan pangan lokal. *Jurnal Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(2), 226. <https://doi.org/10.21831/jppm.v2i2.6361>
- Solano Lara, C., Fernández Crispín, A., & López Téllez, M. C. (2018). Participatory rural appraisal as an educational tool to empower sustainable community processes. *Journal of Cleaner Production*, 172, 4254–4262. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.08.072>
- Suharto, E. (2010). *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyan, T. A. (2004). *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Tukiman, T., Rosida, R., & Andarini, S. (2018). Pemberdayaan Perempuan Nelayan Dalam Pengembangan Usaha Nugget Kerang Desa Bluru Kidul Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 2(2), 51. <https://doi.org/10.26740/jpsi.v2n2.p51-55>
- Utomo, Priyo & Prihatin, A. P. (2018). PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PERDESAAN (Studi Tentang Program Simpan Pinjam Perempuan di Desa Cagak Agung Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik). *Jurnal Mitra Manajemen*, 2(4), 273–285. Retrieved from <http://e-jurnalmitramanajemen.com/index.php/jmm/article/view/125/69>
- Wahyuni, D. (2018). Strategi pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Nglanggeran. *Aspirasi*, 9(1), 83–100.

<https://doi.org/https://doi.org/10.22212/aspirasi.v7i1.1084>

Wesa, A., & Suryono, Y. (2014). Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Peserta Pelatihan Kelompok Prakoperasi Di Kecamatan Namlea Kabupaten Buru. *Jurnal Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1(2), 149.
<https://doi.org/10.21831/jppm.v1i2.2685>

Zuliyah, S. (2010). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Menunjang Pembangunan Daerah. *Journal of Rural and Development*, 1(2), 151–160.



UNESA

Universitas Negeri Surabaya